

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. (Saptosih, 2020)

Dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A dan 28B ini diatur tentang : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Regulasi di Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga semua perkawinan di Indonesia sesuatu berjalan berdasarkan peraturan yang ada. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga

dari tujuan perkawinan dapat dimaknai sebagai membentuk rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Negara wajib menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Terdapat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan sah jika pria dan wanita telah berusia 19 tahun, jika belum cukup umur, orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak, anak di bawah usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua. Setiap negara memiliki batasan umur yang berbeda-beda mengenai kategori anak itu sendiri. Bahkan dari beberapa lembaga atau organisasi internasional pun demikian. (Soleman & Elindawati, 2019)

Perkawinan dini menyebabkan resiko yang sangat berat, hal itu terjadi karena emosional ibu belum stabil sehingga menyebabkan ibu sering merasa tegang dan emosinya tidak stabil sehingga perilakunya tidak terkendali. Hal ini dapat ditandai dengan kecemasan yang berlebihan dan rasa takut akan kehamilan dan persalinan yang akan datang. Dalam setiap harinya ada satu dari dua puluh bayi yang terlahir dari seorang ibu yang masih remaja. Kehamilan pada ibu muda beresiko terhadap kegagalan yang berakibat

kematian janin dalam kandungan dan atau kematian pada saat menjalani proses persalinan. Banyaknya masalah yang terjadi pada saat kehamilan dan kelahiran menjadi penyebab utama kenaikan angka kematian ibu yang berusia muda di beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Faktor umur yang relatif masih muda menyebabkan pengetahuan dan pemahaman akan kehamilan dan resiko persalinan remaja sangat kurang.

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia pun mengalami kemajuan. Kemajuan yang cepat ini menghasilkan berbagai masalah dalam masyarakat, di mana salah satu isu yang cukup signifikan adalah masalah keluarga, terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala sesuatunya harus berlandaskan pada peraturan yang berlaku, termasuk aspek perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”) merupakan dasar dari hukum perkawinan sebelum muncul berbagai macam peraturan yang mengatur lebih lengkap ataupun terperinci. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan Berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas perempuan di Indonesia pertama kali menikah saat umur 19-24 tahun. Pada 2024, jumlahnya naik sebesar 0,57% dibanding tahun 2023. Adapun proporsi wanita yang menikah pertama di usia 19-24 tahun adalah sebanyak 49,58%. Selain itu, terdapat 25,08% perempuan Indonesia yang menikah pertama di

usia 16-18 tahun, 17,18% di usia 25 tahun ke atas, dan 8,16% sisanya di usia 10-15 tahun.

Menurut laporan yang sama, usia perkawinan yang rendah akan memengaruhi pola pengasuhan anak yang dimiliki, yang akhirnya berdampak pada gizi serta kesehatan anak. Selain itu, pernikahan dini turut meningkatkan risiko kesehatan pada perempuan dan potensi kanker leher rahim.

Semakin muda usia seorang perempuan saat memiliki anak pertama, semakin tinggi kemungkinan ia akan memiliki anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada akhirnya, hal ini membuat jumlah penduduk meningkat dengan pesat. Ketika perempuan memulai reproduksi pada usia muda, siklus reproduksi lebih panjang, yang berdampak pada angka kelahiran yang lebih tinggi di tingkat keluarga dan masyarakat.

Hal ini berpotensi mempercepat laju pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara dengan angka fertilitas yang masih relatif tinggi. Peningkatan jumlah anak dalam satu keluarga juga berdampak pada pengeluaran rumah tangga yang lebih besar untuk kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Perkawinan dini merupakan salah satu persoalan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan dini di Indonesia cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan, termasuk di Kabupaten Bandung Selatan. Perkawinan dini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya, hingga tekanan keluarga. Namun, dampaknya

terhadap kehidupan keluarga, terutama perempuan dan anak, tidak dapat diabaikan.

Salah satu dampak signifikan dari perkawinan dini adalah meningkatnya risiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perempuan yang menikah di usia muda sering kali belum matang secara emosional, psikologis, maupun ekonomi, sehingga rentan mengalami tekanan dalam pernikahan. Selain itu, suami yang juga belum dewasa sering kali tidak siap menghadapi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga konflik rumah tangga lebih mudah terjadi.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal menikah Laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Meskipun demikian, dispensasi pernikahan masih sering diberikan oleh pengadilan agama dengan alasan tertentu, sehingga perkawinan dini tetap berlangsung. Akibatnya, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan dini menjadi perhatian yang mendesak.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, merupakan pelanggaran hak mendasar yang harus dicegah dan ditangani. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri, rasa aman, dan bebas dari ancaman kekerasan. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

yang mewajibkan negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk dalam institusi pernikahan.

Namun, di Kabupaten Bandung Selatan, perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang berasal dari perkawinan dini masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, rendahnya akses ke layanan hukum, dan norma sosial yang menganggap KDRT sebagai masalah privat membuat korban sulit untuk mencari keadilan. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya upaya preventif dari pemerintah setempat, seperti edukasi tentang bahaya perkawinan dini dan layanan perlindungan bagi korban KDRT.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT akibat perkawinan dini di Kabupaten Bandung Selatan dalam perspektif hak asasi manusia menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi korban, menganalisis kebijakan hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia.

Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan dini di Kabupaten Bandung Selatan. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Namun, justru sebaliknya, perkawinan dini sering kali memperburuk situasi ekonomi pasangan muda tersebut, karena mereka belum

memiliki kemandirian finansial yang memadai. Ketidakstabilan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu utama konflik rumah tangga yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari segi psikologis, perempuan yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi tekanan mental yang berat. Ketidaksiapan menghadapi kehidupan berumah tangga, termasuk peran sebagai istri dan ibu, meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika mereka menjadi korban KDRT tetapi tidak memiliki keberanian atau dukungan untuk melaporkannya. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menghambat perempuan untuk berbicara atau mencari bantuan karena dianggap sebagai aib keluarga.

Selain faktor individu dan keluarga, perlindungan hukum di tingkat lokal juga belum maksimal dalam menangani kasus-kasus KDRT yang berakar pada perkawinan dini. Walaupun Indonesia memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Masih banyak korban yang tidak tahu cara mengakses perlindungan hukum atau merasa terhambat oleh stigma masyarakat.

Dalam konteks hak asasi manusia, situasi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak yang diakui secara internasional. Hak untuk hidup dengan martabat, bebas dari kekerasan, serta mendapatkan

perlindungan dari negara adalah hak mendasar yang seharusnya dijamin. Namun, kenyataannya, banyak perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Selatan yang masih belum merasakan perlindungan tersebut secara optimal.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah, untuk mengatasi dampak negatif perkawinan dini dan KDRT. Pemerintah harus memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, serta menyediakan akses yang lebih mudah terhadap layanan perlindungan hukum dan sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan korban KDRT akibat perkawinan dini dapat lebih terlindungi dan memperoleh keadilan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut dapat dianalisis bahwa benar telah terjadi tindak pidana ”setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Di Kp Sayuran Rt 07 Rw 08 Ds. Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung bahwa telah terjadi tindak pidana ”setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yang dilakukan oleh tersangka Sdr. WAWAN SETIAWAN terhadap korban yang bernama Sdri DESI ASTUTI

2. Bahwa benar Sdr WAWAN SETIAWAN suami sah nya Sdri DESI ASTUTI dengan bukti kutipan akta nikah Nomor: 125,41,II,2016 Pada hari Rabu Tanggal 2023 Desember 2015 DI KUA Kec. Margahayu Kab. Bandung.
3. Dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor: B/127/X/2021/Reskrim
4. Tanggal 05 Oktober serta Berdasarkan Hasil Visum Nomor : 445.92/194/X/2021 tanggal 05 oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Menerangkan bahwa pada pasien Atas Nama DESI ASTUTI dari hasil pemeriksaan didapatkan memar di dahi, kelopak mata, bibir atas 2 bawah, lutut kanan, paha kiri, 2 siku kiri terdapat luka bakar gil di paha kanan bagian dalam.

Adapun Kasus yang terjadi KDRT berikutnya ialah yang alami oleh Sdri Raisa Aprilia yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam masa usia pernikahan menginjak 6 Bulan, dimana Sdri Raisa Aprilia pada saat mengandung 16 minggu, ia mengalami penyiksaan dari suaminya. Berdasarkan keterangan dari Korban, permasalahan ini tidak proses ke jalur hukum dikarenakan alasan yang korban jelaskan pada proses wawancara, akhirnya permasalahan hukum ini diselesaikan melalui proses kekeluargaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi nyata di Kabupaten Bandung Selatan serta menawarkan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, Permasalahan Perkawinan usia dini, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan-permasalahan terkait Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT Dampak dari Perkawinan Dini di Kabupaten Bandung Selatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Dalam Perkawinan ?
2. Bagaimana Dampak Korban KDRT Dalam Perkawinan Dini Yang Terjadi Di Kabupaten Bandung Selatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana Solusi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan dalam menanggulangi Perkawinan Dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, tujuan dari penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT Dampak dari Perkawinan Dini di Kabupaten Bandung Selatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Perkawinan Dini.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Korban Dampak KDRT Perkawinan Dini yang terjadi di Kabupaten Bandung Selatan.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Selatan dalam Menanggulangi Perkawinan Dini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan mekanisme penanganan korban KDRT dampak dari perkawinan dini di Bandung Selatan.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata kepada para aparaturnya penegak hukum khususnya pegawai kantor DP3AP2KB, sehingga dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap pemegang hak maupun yang lainnya. Serta hasil penulisan ini dapat memberikan informasi Pendidikan ilmu hukum mengenai kaidah – kaidah hukum dan pelaksanaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 mengamatkan “Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsekuensi segala perbuatan diatur oleh hukum (Rechtsstaat).” Undang-Undang Dasar 1945 baik di mukadimah serta batang tubuh memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan kepada negara atas pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki moral yang beradab sebagaimana

sila ke-2 (dua) dari Pancasila secara tegas menyatakan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” unsur - unsurnya ialah jaminan hak atas dasar manusia, dalam mendapatkan keadilannya dan mendapatkan pendidikan moral.

Nilai-nilai pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, secara umum merupakan pandangan hidup, budi pekerti, dan norma-norma yang sah serta keyakinan moral yang luhur yang menyatu dengan mental, serta kepribadian negara Indonesia. Dilihat dari letaknya, Pancasila merupakan sumber regulasi yang paling penting dalam perkembangan regulasi publik, dan itu berimplikasi menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam menilai hukum yang dibentuk. Mengapa Pancasila memenuhi syarat sebagai sumber utama pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena dalam undang-undang Pancasila secara tegas mengacu pada kata 'adil' dalam undang-undang berikutnya dan 'keadilan' dalam undang-undang kelima. Selanjutnya pribadi yang sah dari Pancasila adalah pemerataan yang tidak terpisahkan dari gaya hidup bangsa Indonesia yang pusatnya adalah Pemerataan Ketuhanan Yang Maha Esa (Alwi Wahyudi, 2014, hlm 12).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki – laki dengan seorang wanita (Prawirohamidjojo dan Pohan, 2000, hlm 27) menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang–undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Subekti, (2000)

mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

1) Teori perlindungan

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam sub-bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. (Satjipto Rahardjo, 2003, hlm 121).

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu

peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi (muchsin, 2021, hlm 75). Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
 - 2) Jaminan kepastian hukum.
 - 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
 - 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
- 2) Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang

menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

(M. Agus Santoso, Jakarta, 2014, hlm. 85)

3) Teori kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera (Muffin, Jakarta, 2014, hlm. 125).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga

tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- 1) Rasa Aman
- 2) Kesejahteraan
- 3) Kebebasan
- 4) Jati diri

Asas atau prinsip – prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal
- 2) Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama
- 3) Monogami
- 4) Pendewasaan Usia Perkawinan
- 5) Asas Pencatatan Perkawinan
- 6) Prinsip Perkawinan
- 7) Fungsi Perkawinan

Menurut Hukum Adat (Tolib Setiady, 2013, hlm 222) bahwa “Fungsi perkawinan adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Dengan perkawinan manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan hina. Dengan perkawinan pula badan menjadi segar

dan jiwa menjadi tenang serta matapun akan menjadi terhindar dari pandangan dan hal-hal yang diharamkan.

F. Metode Penelitian

Menurut Hanitijo Soemitro, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan atau data sekunder merupakan contoh penelitian hukum normatif. Langkah - langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifik Penelitian

Spesifik penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004, p. 134)

3. Tahap Penelitian

Ada pun tahap penelitiannya sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (Library Study)

b. Penulisan melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang mengikat terdiri atas Peraturan Peraturan-Undangan, Yurisprudensi, traktat, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer yang dipakai penulis antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang - Undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- e) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi artikel-artikel pakar pada bidang hukum. sering berhubungan dengan hukum primer yang bisa membantu untuk menganalisis bahan hukum primer.

Literatur yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, seperti berikut:

- a) Hasil penelitian ilmiah sarjana hukum.
 - b) Artikel yang terdapat di internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan (*Library Study*) atau disebut juga studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan meneliti literatur tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT dampak dari perkawinan dini dibanding selatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- 2) Studi lapangan (*Field Study*) adalah metode untuk memperoleh data atau bahan secara langsung dengan melakukan pembekalan (Data Berkas) secara bebas dan terarah di lapangan agar agar dapat memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri dari :

1) Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpul data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa inventarisasi atas bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder

2) Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat yang digunakan berupa pedoman wawancara yaitu, alat tulis, buku untuk mencatat, dan *handpone*.

6. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang dihasilkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian akan diolah dan dikaji. hasilnya akan dideskripsikan secara sistematis, holistik, dan komprehensif, dan disimpulkan dengan menjawab identifikasi yang diajukan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, Lokasi yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1) Perpustakaan :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No 17, Bandung

2) Instansi :

- a) Dinas pemerdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten bandung, komplek dinas pemerintahan
- b) Pengadilan Negeri Bandung, Jl. Jaksanaranata No.1 Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375
- c) Pengadilan Agama Soreang di Jl. Raya Soreang No.KM, Pamekaran, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40311, Indonesia,
- d) Polresta Bandung Jalan Bhayangkara No.1, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239.